

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

NOMOR : 4/HK.01.01/K.SB-01/03/2026

TENTANG

PENGELOLA MEDIA SOSIAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengoptimalan fungsi kehumasan untuk mendukung kerja dan ketercapaian visi misi lembaga di Unit Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, perlu menetapkan pengelola media sosial Bawaslu Kabupaten Agam;
- b. bahwa pengelola media sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 013/HK.01.01/K.SB-01/10/2023 tentang Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 024/HK.01.01/K.SB-01/06/2024;
- c. bahwa dengan adanya penambahan personil pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan sesuai dengan hasil Rapat Pleno tanggal 4 Maret 2026 yang dituangkan dalam berita acara nomor 009/RT.02/SB-01/03/2026, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 013/HK.01.01/K.SB-01/10/2023 perlu diganti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0083/HM.00/K1/03/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas:
- 1. Pembina, bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial;
 - 2. Penanggung Jawab, bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan publikasi melalui media sosial, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program;
 - 3. Koordinator, bertanggung jawab, mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial;
 - 4. Admin dan Penyedia Konten, bertanggung jawab dalam produksi konten, mempublikasikan konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 013/HK.01.01/K.SB-01/10/2023 tentang Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 10 Maret 2026

KETUA,



SUHENDRA

- Tembusan:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.
 - 2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR : 4/HK.01.01/
K.SB-01/03/2026
TENTANG : PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SUSUNAN PENGELOLA
1.	Suhendra, S.Pd	Ketua	Pembina
2.	Rendi Oktafianda, SHI	Anggota	Pembina
3.	Yuhendra	Anggota	Pembina
4.	Feri Irawan, S.Pd.I,M.Pd	Anggota	Pembina
5.	Beni Andwila, S.Kep	Anggota	Pembina
6.	Yuli Zamra, S. Sos	Kepala Sekretariat	Pembina
7.	Sri Wahyuni, S.H., M.Tr.A.P	Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Penanggung Jawab/ Koordinator
8.	Iin Wulandari, S.IP	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Admin dan Penyedia Konten
9.	Giska Raisa Nansi, S.Sos. I	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Admin dan Penyedia Konten
10.	Fauzan Ali	Pengadministrasi Perkantoran	Admin dan Penyedia Konten
11.	Arif Perdana Putra	Pengadministrasi Perkantoran	Penyedia Konten
12.	Tarmadi Kusumo Hasri, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penyedia Konten
13.	Jamalukiya, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Penyedia Konten
14.	Rahayu Doni Saputra, A.Md	Pengelola Layanan Operasional	Penyedia Konten
15.	Mona Marza Fitri	Pengadministrasi Perkantoran	Penyedia Konten
16.	Ferawati, S.Sos	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Penyedia Konten
17.	Zul Adli, S.H., M.H	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Penyedia Konten

18.	Syafrianto, S.M	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Penyedia Konten
19.	Fuadi Anwar Wirawan, S.Si	Analisis Keuangan	Penyedia Konten
20.	Rany Febriyanti Ariska, SE	Perencana Ahli Pertama	Penyedia Konten
21.	Sri Wahyuni, S.Ak	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Penyedia Konten
22.	Rida Warda, A.Md.M	Pranata Keuangan APBN Terampil	Penyedia Konten
23.	Rini, A.Md.A.B	Penata Laksana Barang Terampil	Penyedia Konten

KETUA,



SUHENDRA